



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. AFANDI Bin SAHDU;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rosong Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Afandi Bin Sahdu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 4/PSK/2022/PN Spg tanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - ✓ Sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704
 - ✓ Sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704
 - ✓ Sebuah kunci sepeda motor Honda Beat ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAHRAWI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** bersama-sama Saksi **GUNAWAN EFENDI** (sudah berkekuatan hukum tetap), pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kec. Kedungdung Kab. Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang menuju rumah Saksi MAT NURI yang beralamat di Desa Banjar Talelah Kec. Camplong Kab. Sampang karena sebelumnya sudah janji dengan Saksi GUNAWAN EFENDI untuk mengambil sepeda motor;
- Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi MAT NURI lalu Terdakwa berangkat kembali bersama Saksi GUNAWAN EFENDI menuju utara atau arah Kedungdung dengan posisi Saksi GUNAWAN EFENDI yang menyetir dan Terdakwa yang bonceng dengan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dan sesampainya di pertigaan Kedungdung lalu belok kiri ke arah barat menuju Kantor Puskesmas Kedungdung melihat di halaman Puskesmas Kedungdung ada beberapa sepeda motor yang diparkir diantaranya sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT milik Saksi SAHRAWI lalu Saksi GUNAWAN EFENDI putar balik menuju parkiran Puskesmas Kedungdung lalu Saksi GUNAWAN EFENDI turun dan berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor PCX sambil mengawasi situasi lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUNAWAN EFENDI mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat lalu menghidupkan dan Saksi GUNAWAN EFENDI membawanya menuju kearah timur dan diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda PCX kemudian Saksi GUNAWAN EFENDI menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi GUNAWAN EFENDI tersebut, Saksi SAHRAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRAWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi di telpon oleh anak Saksi yang bernama Husnol Hotimah memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Zainab yang sebelumnya diparkir dihalaman kantor balai desa kedungdung telah hilang atau diambil orang lalu Saksi berusaha mencarinya namun tidak berhasil dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungdung;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704 yang dibelinya pada tahun 2018 dengan cara kredit selama 1 (satu) tahun. Pada saat itu sepeda tersebut dipinjam oleh Saksi Zainab karena akan dipaki untuk bekerja sebagai perawat magang dipuskesmas kedungdung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya setelah petugas kepolisian memberitahu Saksi jika yang mengambil adalah Gunawan Efendi bersama dengan Terdakwa Pendi dengan cara menggunakan kunci palsu dan Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi GUNAWAN EFENDI BIN ABD. MU'IN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dari rumahnya untuk menjemput Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah Moh Nuri sendirian dengan menggunakan sepeda motor PCX milik adik Saksi yaitu Candra. Setelah sampai dirumah Moh Nuri, Terdakwa telah menunggu Saksi yang kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat kearah utara menuju kedungdung dengan posisi Saksi yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya dipuskesmas kedungdung tersebut Saksi melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi hidupkan lalu dibawanya menuju kearah timur menuju pertigaan kedungdung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor beat tersebut Saksi langsung membawa sepeda motor itu kerumah Moh Nuri di desa banjar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talela untuk dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian uang tersebut oleh Saksi dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai eksekutor sedangkan peran Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Saksi MOH. NURI BIN RIDO'I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah kemudian datang Saksi II dan Terdakwa yang mana saat itu Saksi II menggunakan sepeda motor honda Beat sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor PCX. Pada saat itu Saksi II langsung menawarkan sepeda motor honda beat yang tanpa dilengkapi surat-surat tersebut kepada Saksi, selanjutnya oleh Saksi sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor honda beat tersebut karena akan Saksi jual kembali dengan harga yang lebih tinggi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor Puskesmas Kedundung Sementara) di Desa Kedundung Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Moh Nuri karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi II untuk mencuri sepeda motor, sesampainya di rumah Moh Nuri sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Saksi II dengan menggunakan sepeda motor PCX. Setelah itu Saksi II dan Terdakwa berangkat ke arah utara menuju kedundung dengan posisi Saksi II yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya di Puskesmas kedundung tersebut Saksi II dan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi II turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi II digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi II mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi II mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi II hidupkan lalu dibawanya menuju ke arah timur menuju pertigaan kedundung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor beat tersebut Saksi II langsung membawa sepeda motor itu ke rumah Moh Nuri di desa banjar talela untuk dijual dan Terdakwa diberi bagian oleh Saksi II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sedangkan uang yang diberi oleh Saksi II tersebut sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Saksi II adalah sebagai eksekutor sedangkan peran Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;
- Sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;
- Sebuah kunci sepeda motor Honda Beat ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018
Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin :
JFZ1E2511704;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Moh Nuri karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi II untuk mencuri sepeda motor, sesampainya di rumah Moh Nuri sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Saksi II dengan menggunakan sepeda motor PCX. Setelah itu Saksi II dan Terdakwa berangkat ke arah utara menuju kedungdung dengan posisi Saksi II yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya di Puskesmas kedungdung tersebut Saksi II dan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi II turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi II digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi II mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi II mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi II hidupan lalu dibawanya menuju ke arah timur menuju pertigaan kedungdung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor beat tersebut Saksi II langsung membawa sepeda motor itu kerumah Moh Nuri di desa banjar talela untuk dijual dan Terdakwa diberi bagian oleh Saksi II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sedangkan uang yang diberi oleh Saksi II tersebut sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Saksi II adalah sebagai eksekutor sedangkan peran Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Sahrawi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg



dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat



mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Moh Nuri karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi II untuk mencuri sepeda motor, sesampainya di rumah Moh Nuri sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Saksi II dengan menggunakan sepeda motor PCX. Setelah itu Saksi II dan Terdakwa berangkat ke arah utara menuju kedungdung dengan posisi Saksi II yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya di Puskesmas kedungdung tersebut Saksi II dan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi II turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi II digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi II mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi II mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi II hidupan lalu dibawanya menuju ke arah timur menuju pertigaan kedungdung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur



tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di halaman Kantor Balai Desa Kedungdung (Kantor Puskesmas Kedungdung Sementara) di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Moh Nuri karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi II untuk mencuri sepeda motor, sesampainya di rumah Moh Nuri sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Saksi II dengan menggunakan sepeda motor PCX. Setelah itu Saksi II dan Terdakwa berangkat ke arah utara menuju kedungdung dengan posisi Saksi II yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya di Puskesmas kedungdung tersebut Saksi II dan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi II turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi II digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi II mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi II mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi II hidupan lalu dibawanya menuju ke arah timur menuju pertigaan kedungdung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;

Menimbang, Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang



berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan yang sama pula kejahatan;

- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah Moh Nuri karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Saksi II untuk mencuri sepeda motor, sesampainya di rumah Moh Nuri sekitar pukul 10.00 WIB datanglah Saksi II dengan menggunakan sepeda motor PCX. Setelah itu Saksi II dan Terdakwa berangkat ke arah utara menuju kedundung dengan posisi Saksi II yang mengendarai sedangkan Terdakwa berbonceng. Sesampainya di puskesmas kedundung tersebut Saksi II dan Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir diluar, melihat hal tersebut Saksi II turun dari sepeda motornya kemudian sepeda PCX yang sebelumnya dikendarai Saksi II digantikan oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi II mendekat ke sepeda motor beat warna putih biru, sedangkan Terdakwa berada di dekat Saksi namun diatas sepeda motor PCX. Ketika keadaan aman Saksi II mengambil kunci T kemudian merusak lubang kunci dan setelah berhasil sepeda motor honda beat tersebut Saksi II hidupan lalu dibawanya menuju ke arah timur menuju pertigaan kedundung dengan diikuti Terdakwa dibelakangnya;

Menimbang, Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan



tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;
- Sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;
- Sebuah kunci sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MOH. AFANDI Bin SAHDU** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704
 - ✓ Sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704
 - ✓ Sebuah kunci sepeda motor Honda Beat ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Tahun 2018 Nopol: M-4512-PT dengan Noka : MH1JFZ121JK509473 dan Nosin : JFZ1E2511704;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SAHRAWI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., M.Hum., dan Agus Eman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdoel Rachman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.